

Nomor : B-256/Kk.32.01/3/PP.00.7/01/2019

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor : 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

Nama Pondok Pesantren : **IBNU KATSIR**
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510321010007
Alamat :
Jalan : Jambu RT.004/RW.III
Kelurahan/ Desa : Sebong Lagoi
Kecamatan : Teluk Sebong
Kab/ Kota : Bintan
Tanggal Berdiri : 08 Juli 2017
Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun
: 11 Januari 2019 s/d 11 Januari 2024
Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga : **Yayasan Mutiara Qur'ani Assyafi'i**

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Bintan, 11 Januari 2019

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bintan

H. MUHAMMAD NASIR, S.Ag. MH. 
NIP. 19700903 199703 1 004 